

ABSTRAK

Winda Purnama Dewi, Ahmad Junaidi, 2018: *Pembulatan Harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 54.681.08 Tanggul Jember Menurut Perspektif Hukum Jual Beli Islam.*

Dalam ajaran agama Islam, jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik syarat maupun rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Pembulatan harga adalah transaksi pembayaran yang dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi harga dari harga yang sebenarnya. Pembulatan harga di SPBU 54.681.08 terjadi ketika transaksi pengisian *full tank*. Sebagai contoh, ketika seorang pengendara mengisi penuh tangki kendaraannya dan harga yang muncul dilayar display mesin dispenser adalah Rp.19.755,00, petugas SPBU membulatkan menjadi Rp.20.000,00. Pembulatan harga dilakukan tanpa memberitahu atau menanyakan kesediaan konsumen. Oleh karena itu, beredar isu bahwa pembulatan harga merupakan modus dari SPBU untuk menambah keuntungan penjualan mereka.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Faktor apakah yang mendorong petugas untuk melakukan pembulatan pembayaran di SPBU 54.681.08 Tanggul dan untuk apakah hasil dari pembulatan pembayaran tersebut? 2) Bagaimanakah transaksi pembulatan harga di SPBU 54.681.08 Tanggul? 3) Bagaimana praktek pembulatan harga yang terjadi di SPBU 54.681.08 Tanggul menurut perspektif jual beli dalam Islam?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Menjelaskan faktor yang mendorong pembulatan pembayaran dan benar tidaknya isu pengambilan keuntungan oleh SPBU. 2) Menjelaskan transaksi pembulatan harga di SPBU 54.681.08 Tanggul 3) Menjelaskan praktek pembulatan harga di SPBU 54.681.08 Tanggul menurut perspektif jual beli dalam Islam.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan pengecekan keabsahan data melalui beberapa sumber.

Hasil penelitian ini adalah 1) Faktor yang mendorong pembulatan ada tiga faktor yaitu a) Harga di layar display tidak sesuai dengan nominal uang di Indonesia b) Kesulitan mendapatkan uang Rp.100,00 dan Rp.200,00 c) Pengambilan keuntungan. Hasil dari pembulatan diambil oleh petugas sendiri, oleh karena itu isu yang beredar di masyarakat tidak terbukti di SPBU 54.681.08 2) Petugas tidak memberitahu tentang adanya pembulatan harga kepada konsumen, tetapi konsumen tidak merasa keberatan 3) Pembulatan dilakukan karena kesulitan yang dihadapi manajemen. Selain itu, unsur keridhaan dalam jual beli ini di simbolkan dengan sikap konsumen yang langsung membayar sesuai dengan harga yang sudah dibulatkan oleh petugas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain¹.

Namun dari beberapa kejadian selama ini, banyak hal yang mengandung kecurangan baik itu disengaja ataupun tidak dalam transaksi jual beli yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah modus penipuan yang dilakukan SPBU untuk meraup keuntungan lebih. Seperti yang terjadi di SPBU 34.123.05 Rempoa, Jakarta Selatan dengan menggunakan *remote control* yang dapat mengatur jumlah bahan bakar yang keluar². Tidak hanya satu SPBU dengan modus tersebut yang diberitakan melakukan kecurangan, masih banyak lagi SPBU yang lainnya dengan berbagai modus penipuan.

Maraknya pemberitaan tersebut menyebabkan tersebarnya isu modus penipuan yang dilakukan SPBU dengan cara pembulatan harga. Pembulatan harga adalah kegiatan menambahkan atau mengurangi harga suatu barang dengan cara membulatkan harga ke atas atau ke bawah. Pembulatan harga sering terjadi di super market atau mini market yang menerapkan sistem

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

²<http://www.bisnis.liputan6.com/read/Pertamina-Ungkap-Cara-Canggih-Kecurangan-SPBU-Rempoa.html> diakses pada 9 agustus 2017

harga ganjil, seperti Rp.2.775,00. Selain super market dan mini market, pembulatan harga juga terjadi di SPBU di Indonesia.

Pada umumnya, jual beli bahan bakar di SPBU dilakukan dengan dua cara, yakni menyebutkan jumlah bahan bakar yang akan dibeli sesuai dengan jumlah uang yang diberikan kepada petugas SPBU, misalnya konsumen bermaksud membeli bensin dengan uang Rp.15.000,00 maka petugas SPBU akan menekan tombol 15000 pada mesin pengisi bahan bakar dan mesin akan langsung berhenti mengisi bahan bakar ketika angka pada layar digital sudah menunjukkan angka 15000. Dan ada pula cara pembelian bahan bakar dengan mengisi penuh tangki kendaraan atau biasa disebut dengan istilah *full* atau *full tank*. Dalam transaksi ini biasanya konsumen cukup mengatakan *full* pada saat petugas bertanya jumlah pembelian bahan bakar. Setelah itu petugas akan langsung mengisi tangki kendaraan tanpa harus memasukkan jumlah pembelian bahan bakar. Petugas akan berhenti mengisi tangki kendaraan ketika sudah penuh. Setelah itu, konsumen akan membayar sesuai dengan nominal angka yang ada pada layar digital mesin pengisi bahan bakar.

Tetapi, tidak seperti pada cara pembelian pertama, pada pembelian bahan bakar dengan cara *full tank* jarang sekali ditemukan pembayaran pembelian bahan bakar sesuai dengan harga yang tertera di layar monitor mesin pengisi bahan bakar. Sebagai contoh, di layar monitor jumlah pembelian bahan bakar bensin jenis Pertalite adalah 2,5 Liter dengan harga Pertalite Rp.7500,00/L, jadi jumlah uang yang harus dibayarkan adalah Rp.18.750,00. Tetapi, biasanya petugas akan membulatkan harga menjadi

Rp.20.000,00. Hal ini dikarenakan jumlah bahan bakar yang dibeli oleh konsumen tidak dapat diketahui secara pasti, sehingga petugas tidak memasukkan data pembelian (menekan tombol angka sesuai jumlah pembelian) ke mesin pengisi bahan bakar. Oleh karena itu, sering kali terjadi pembulatan ke atas pada transaksi pembelian *full tank*. Sayangnya, tidak seperti karyawan mini market atau super market, sikap petugas yang acuh tak acuh pada saat membulatkan pembayaran bisa saja membuat konsumen mempertanyakan untuk apa hasil dari pembulatan tersebut.

Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Di mana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara seksama (terbuka/jelas), akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang terlibat menarik keuntungan, akan tetapi dengan merugikan pihak yang lain. Salah satu praktek yang dilarang dalam Islam, tetapi biasa dilakukan dalam bisnis adalah praktek *gharar*. Menurut M.Ali Hasan *gharar* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut³.

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh nabi, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak

³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 147

diperbolehkan. Dalam praktek yang semakin berkembang tentunya antara si penjual dan si pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi mengimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Diisyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba. seperti yang telah difirmankan oleh Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS: Al-Baqarah: 188)⁴*

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan harus dilakukan dengan suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual ataupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung gharar. Menurut Maraghi di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah: Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan⁵.

G8

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Asy-Syifa', 1998), 23

⁵Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 26-27

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*⁶.

Dari sabda Rasulullah Saw di atas jelas bahwa jual beli gharar itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai ummat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah perpecahan di internal ummat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli. Pembeli atau konsumen seharusnya ketika bertransaksi atau menerima barang dalam kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila ada kekurangan-kekurangan pada suatu barang⁷.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah yang berjudul Pembulatan Harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 54.681.08 Tanggul Jember menurut Perspektif Jual Beli Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan. Fokus penelitian sebagai berikut:

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz IX, Dar Al-Kutub-al-Ilmiyyah*, (Beirut, Libanon), 133.

⁷Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 72

1. Faktor apakah yang mendorong petugas untuk melakukan pembulatan pembayaran di SPBU 54.681.08 Tanggul dan untuk apakah hasil dari pembulatan pembayaran tersebut?
2. Bagaimanakah transaksi pembulatan harga di SPBU 54.681.08 Tanggul?
3. Bagaimana praktek pembulatan harga yang terjadi di SPBU 54.681.08 Tanggul menurut perspektif jual beli dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan faktor yang mendorong pembulatan pembayaran dan benar tidaknya isu pengambilan keuntungan oleh SPBU.
2. Menjelaskan transaksi pembulatan harga di SPBU 54.681.08 Tanggul
3. Menjelaskan pembulatan harga di SPBU 54.681.08 Tanggul menurut perspektif jual beli dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian adalah dampak dari tercapainya tujuan. Apabila tujuan penelitian dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat. Manfaat hasil penelitian ada dua hal:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, agar SPBU-SPBU khususnya SPBU 54.681.08 Tanggul dalam menjalankan bisnisnya dapat menumbuhkan semangat

memberi manfaat serta menghindari madarat dalam bermasyarakat khususnya ketika berbisnis karena kehidupan ini tidak hanya berhubungan dengan manusia namun juga berhubungan dengan Allah SWT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan media untuk meningkatkan kreatifitas peneliti serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada saat bermuamalah agar dapat bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi IAIN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan terutama dalam bidang muamalah.

c. Bagi SPBU

Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi SPBU didalam meningkatkan pelayanan.

d. Bagi Masyarakat dan Negara

Penelitian ini dapat menjadi media sosialisasi tentang pentingnya bermuamalah sesuai dengan syariat Islam, khususnya untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam.

E. Definisi Istilah

1. Pembulatan

Pembulatan menurut matematika artinya mengurangi atau menambah cacah bilangan namun nilainya hampir sama. Hasil yang diperoleh menjadi kurang akurat, tetapi akan lebih mudah digunakan⁸

2. Harga

Harga adalah jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan jasa, dengan demikian maka suatu harga haruslah dihubungkan dengan bermacam-macam barang dan atau pelayanan, yang akhirnya akan sama dengan sesuatu yaitu produk dan jasa⁹.

3. Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu¹⁰.

Jual beli adalah perjanjian yang didasarkan atas pertukaran harta dengan harta sebagai kepemilikan selamanya¹¹.

IAIN JEMBER

⁸ www.matematikaria.com diakses pada 20 September 2017

⁹ Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 105

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2010), 278

¹¹ Mustafa Al-Bugha, *Fikih Manhaji Jilid 2: Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 29

4. Hukum Islam

Hukum Islam ialah rangkaian kata hukum dan kata Islam. Untuk mengetahui arti hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu arti kata hukum. Hukum yaitu seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam artinya kalam Allah Swt. yang menyangkut orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat intensif, fakultatif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang¹²

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan sampai pada penulisan laporan.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diketahui hal-hal yang melandasi dilakukannya penelitian. Fokus penelitian mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian. Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Definisi istilah

¹²Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 295

berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.

BAB II : kajian kepustakaan terdiri dari kajian terdahulu, yakni peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kajian teori yakni pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian.

BAB III : metode penelitian terdiri dari penelitian dan jenis penelitian yang berisikan tentang pendekatan yang dipilih. Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Subyek penelitian meliputi data apa saja yang dikumpulkan dan siapa saja informan yang akan dituju. Teknik pengumpulan data menggunakan interview mendalam dan dokumentasi. Analisis data menjelaskan tentang sistematis wawancara, catatan lapangan dan lainnya. Keabsahan data memuat usaha peneliti untuk memperoleh data yang valid. Tahap-tahap penelitian berisi tentang proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya sampai pada penulisan laporan.

BAB IV : penyajian dan analisis data terdiri dari gambaran objek penelitian yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan diikuti oleh sub-sub gahasan yang diteliti. Penyajian dan analisis data menjelaskan tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti

BAB III. Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori dan dimensi, posisi temuan dengan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

BAB V : penutup atau kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan tujuan penelitian. Saran mengacu dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir hasil penelitian.



IAIN JEMBER

BAB II

Kajian Kepustakaan

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka harus meninjau seluruh permasalahan penelitian, sehingga dapat mendukung pembahasan dan pemecahan permasalahan secara tuntas. Ini dapat berkaitan dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya dari buku teks, laporan penelitian, jurnal dan sumber-sumber yang berupa media masa lainnya¹³. Penelitian terdahulu menyajikan tentang penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, relevan disini yaitu adanya sedikit peramaan dengan yang akan diteliti yaitu dalam ruang lingkup yang sama, beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diah Heri Susanti dalam karya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta”.

Persamaan, sama-sama membahas pembulatan harga yang memperoleh kesimpulan, pembulatan harga yang dilakukan dapat dibenarkan dalam Islam. Dalam etika ekonomi Islam disebutkan bahwa kebijakan harga itu harus mencerminkan sebuah keadilan sehingga menimbulkan kemaslahatan. Hasil yang didapat dari pembulatan tersebut diberikan sepenuhnya kepada Rumah Zakat, yang sebelumnya sudah

¹³ Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: UIN Maliki Perss, 2008), 108

kerjasama dengan pihak mini market Pamela. Hasil pembulatan ini dikumpulkan sebagai amal untuk dana peduli umat. Hal ini dilakukan atas dasar sepengetahuan dan kerelaan pihak pembeli. Sehingga akad tersebut menjadi sah, karena suatu akad akan dipandang sah dengan adanya kerelaan kedua belah pihak¹⁴.

Perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Diah Heri Susanti dilakukan di sebuah mini market di Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti meninjau pembulatan harga dari sudut pandang hukum ekonomi Islam.

2. Halimatus Sa'diyah dalam karya yang berjudul "Respon Pembeli terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang di Toko Trisnani Lingkungan Karang Meluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember"

Persamaan, sama-sama membahas mendapatkan untung dari pengembalian sisa harga yang memperoleh kesimpulan, Pengembalian sisa harga di Toko Trisnani tidak menggunakan uang sebagaimana mestinya, melainkan menggunakan permen. Jadi, apabila konsumen seharusnya mendapatkan pengembalian sisa harga Rp.250,00, maka kasir toko akan memberikan dua bungkus permen kepada konsumen. Sedangkan harga permen per bungkusnya tidak sampai Rp.100,00. Hal ini menunjukkan akad yang terjadi sebanyak dua kali dan Toko Trisnani mendapatkan

¹⁴ Diah Heri Susanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta," (Jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2003).

keuntungan dua kali, yakni dari barang yang dibeli pembeli dan juga dari uang kembalian yang diganti permen¹⁵.

Perbedaan, Tempat penelitian dilakukan disebuah toko dan objek penelitian merupakan sisa pengembalian yang di ganti oleh permen.

3. Muhammad Taufiq Irsyadi “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)”

Persamaan, sama-sama membahas tentang pembulatan harga yang memperoleh kesimpulan, penulis mencoba menjelaskan pembulatan harga yang diperbolehkan dalam Islam dan pembulatan harga yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Pembulatan yang diperbolehkan dalam Islam adalah pembulatan yang tidak mengandung unsur gharar. Warnet yang dijadikan tempat penlitian ada tujuh tempat. Kemudian peneliti menyimpulkan apabila tiga warnet dari tujuh warnet tersebut menerapkan sistem pembulatan harga sesuai yang diperbolehkan Islam¹⁶.

Perbedaan, Tempat penelitian dilakukan di warnet di Kecamatan Klaten Utara dan peneliti menggunakan sudut pandang etika bisnis dalam Islam dalam mengkaji pembulatan harga di warnet tersebut.

¹⁵ Halimatus Sa’diyah, “Respon Pembeli terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang di Toko Trisnani Lingkungan Karang Meluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Skripsi tidak dipublikasikan, 2014).

¹⁶ Muhammad Taufiq Irsyadi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)” (Program Studi Muamalat Fakultas Agama Islam Uneversitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2012).

Tabel 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

No	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Diah Heri Susanti	Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta	Membahas tentang pembulatan harga	Tempat penelitian dilakukan di sebuah mini market Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti meninjau pembulatan harga dari sudut pandang hukum ekonomi Islam
2	Halimatus Sa'diyah	Respon Pembeli terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang di Toko Trisnani Lingkungan Karang Meluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	Membahas tentang mendapatkan keuntungan dari selisih harga dan pengembalian sisa harga dengan permen	Tempat penelitian dilakukan di sebuah toko dan objek penelitian merupakan sisa pengembalian yang diganti oleh permen
3	Muhammad Taufiq Irsyadi	Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara	Membahas tentang pembulatan harga	Tempat penelitian di beberapa warnet di Kecamatan Klaten Utara dan skripsi ini membahas tentang pembulatan harga yang diperbolehkan dalam Islam dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Peneliti

				menggunakan sudut pandang etika bisnis Islam dalam menganalisis pembulatan harga
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Harga

a. Pengertian Harga

Harga adalah jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan jasa, dengan demikian maka suatu harga haruslah dihubungkan dengan bermacam-macam barang dan atau pelayanan, yang akhirnya akan sama dengan sesuatu yaitu produk dan jasa¹⁷.

b. Metode Penetapan Harga

Harga adalah nilai (tukar) barang tersebut dinyatakan atau diukur dengan uang. Jadi, antara nilai dan harga tidak sama. Nilai (tukar) suatu barang diukur dengan membandingkannya dengan barang lain. Sedangkan harga diukur dengan uang. Nilai (*value*) suatu barang adalah dasar untuk penentuan harga (*price*) barang tersebut.

Teori harga adalah melihat interaksi antara penawaran dan permintaan barang dan jasa didalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga antara lain keadaan perekonomian, kurva

¹⁷ Laksana, Manajemen Pemasaran, 105

permintaan, biaya perusahaan, dan peraturan pemerintah. Selain itu, terdapat metode dalam menentukan atau menetapkan harga.

Di dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam pendekatan. Pendekatan mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah prosentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.

Pendekatan dalam penetapan harga dikelompokkan menjadi tiga macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan dan penawaran, biaya, dan persaingan pasar¹⁸.

a) Pendekatan Berbasis Permintaan dan Penawaran

Permintaan dan penawaran adalah transaksi dasar dalam pasar. Permintaan dan penawaran dapat dijadikan sebagai konsep suatu analisis bagi seorang manajer dalam menentukan harga jual produk perusahaan serta strategi bersaing perusahaan. Dengan konsep permintaan dan penawaran seorang manajer menganalisis transaksi dan interaksi antar pembeli, antar penjual maupun pembeli dan penjual di dalam suatu pasar. Berdasarkan hal tersebut seorang manajer akan

¹⁸ Tedy Herlambang, *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bersaing* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), 29

dapat memperkirakan perubahan harga suatu produk maupun harga *input*¹⁹

Adapun metode penetapan harga berbasis permintaan terdiri dari; *skimming pricing*, *penetration pricing*, *prestige pricing*, *price lining pricing*, *odd-even pricing*, *demand-backward pricing*, dan *bundle pricing*.

b) Pendekatan Berbasis Biaya

Pendekatan dalam penetapan harga dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari beberapa orientasi. Dalam pendekatan ini, lebih kepada penentuan harga dengan orientasi biaya. Pada umumnya dalam penetapan harga, segala biaya turut diperhitungkan, termasuk pula biaya *overhead*. Penetapan harga orientasi biaya ini dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penetapan harga dengan “cost plus” (*cost plus pricing*). Dalam hal harga jual yang ditetapkan dengan cara memperhitungkan total biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi maupun biaya penjualan dengan menambahkan prosentase laba yang diharapkan perusahaan dari harga beli. metode ini biasanya digunakan pada perusahaan yang mengelola dari bahan mentah menjadi barang jadi.
- 2) Penetapan harga secara mark up (*mark up pricing*). Dalam hal ini harga jual yang ditetapkan dilakukan dengan menambah sejumlah

¹⁹ Tedy Herlambang, *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bersaing* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), 29

prosentase tertentu dari harga beli dari seorang pedagang atau harga perolehan barang dagangannya. Metode ini hampir sama dengan *cost plus*, dan metode ini biasanya sering digunakan di perusahaan perdagangan.

- 3) Penetapan harga sasaran (*target pricing*). Dalam hal ini harga jual yang ditetapkan dapat memberikan tingkat keuntungan tertentu yang dianggap wajar. Keuntungan wajar ini diperoleh untuk tingkat investasi tertentu dan risiko yang mungkin terjadi. Penetapan harga ini akan memberikan target keuntungan tingkat total biaya dengan volume produksi standart yang diperkirakan.

Penetapan harga dengan cara ini didasarkan pada persepsi konsumen dan intensitas permintaan yang lebih ditekankan dari faktor biaya²⁰.

c) Pendekatan Persaingan Pasar

Pendekatan ini termasuk penetapan harga yang berorientasi pada persaingan, penetapan harga yang membutuhkan analisa harga yang ditetapkan oleh para pesaing. Harga yang ditetapkan para pesaing perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga dari produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam hal ini kemungkinan harga yang ditetapkan adalah lebih rendah (murah) atau lebih tinggi (mahal) dalam suatu prosentase tertentu dari pesaing. Dalam hal ini terdapat dua jenis penetapan harga, yaitu:

²⁰ Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 228

- 1) Penetapan harga berdasarkan tingkat harga rata-rata dari industri (*going rate pricing*). Penentuan harga seperti ini dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan mengalami kesukaran untuk mengukur biaya, sehingga sulit untuk menentukan harga yang wajar.
 - b. Kesulitan perusahaan untuk mengetahui reaksi dari pada pembeli dan saingan terhadap perbedaan harga di pasar.
 - c. Pandangan bahwa daripada menunggu keseimbangan harga di pasar, lebih baik mengikuti harga yang berlaku di pasar itu.
- d) Penetapan harga tender atau pelelangan. Harga penawaran yang ditetapkan diajukan dalam sampul tertutup, sedangkan pembeli dapat memilih penjual yang dianggap mempunyai harga yang rendah dengan spesifikasi yang diharapkannya²¹.

2. Perspektif Jual Beli dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari 2 kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli²².

²¹ Ibid, 230

²² Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara”.
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
5. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara”.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan jual beli dapat dilakukan dengan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara” dan disepakati²³

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), 68

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*²⁴:

مُغَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

Selain itu, menurut madzhab Syafi’i, jual beli artinya menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak²⁵.

b. Rukun Jual Beli

1. *Aqid* (pihak yang bertransaksi). Dalam hal ini adalah penjual dan pembeli
2. *Ma’qud ‘Alaih* (obyek jual beli). Mencakup barang yang dijual dan harga barang yang dijual
3. *Shighat ‘Ijab Qabul* (ucapan serah terima dari kedua belah pihak). *Ijab* dari pihak penjual dan *qabul* dari pihak pembeli.

‘Ijab dalam *Bai’* adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan pada penyerahan kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan *dalalah dzahirah* (petunjuk yang jelas), baik berupa *‘Ijab sharih* (jelas) dengan perkataan yang khusus untuk jual beli, seperti “*Saya jual barang ini kepada Anda*” atau *‘Ijab kinayah* dengan perkataan yang bisa mengarah pada jual beli, seperti “*Saya serahkan barang ini kepada Anda dengan harga sekian*”. Akan tetapi *‘Ijab kinayah* ini harus disertai niat.

²⁴ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, 2

²⁵ Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22

Qabul adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan menerima kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan *dalalah dzahirah* (indikasi/petunjuk yang jelas).

c. Syarat Jual Beli

1. Syarat 'Aqid

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan aqid, shighat, dan ma'qud alaih. Persyaratan tersebut adalah:

1. *Muthlaq at-tasharruf* (baligh, berakal, *rusydu* atau memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah akad jual beli oleh anak kecil, orang gila, orang yang terikat dalam men-*tasharuff*-kan (menjalankan) hartanya karena bodoh (tidak mengerti nilai uang).
2. Tidak dipaksa atau tanpa hak
3. Beragama Islam
4. Pembeli bukan musuh²⁶

2. Syarat Ma'qud 'Alaih

Syarat-syarat obyek jual beli baik yang menjadi *tsaman* (barang yang dibuat membeli) atau *mutzman* (barang yang dibeli ada lima:

1. suci atau bisa mensucikan (bukan barang najis)
2. bermanfaat
3. di bawah kuasa 'Aqid
4. bisa diserahterimakan

²⁶ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, 5

5. barang, kadar, serta sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak²⁷

3. Syarat *Shighat/Ijab Qabul*

Syarat-syarat *shighat* ada tiga:

1. Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah berkata, “Saya menjual kepadamu!” Tidak boleh berkata, “Saya menjual kepada Ahmad”, padahal nama pembeli bukan Ahmad.

2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.

3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

4. Harus menyebutkan barang atau harga

5. Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat

6. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

7. Ijab qabul tidak terpisah

8. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain

9. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna

10. Tidak berubah lafazh

²⁷ Ibid, 13

11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu
12. Tidak dikaitkan dengan waktu²⁸

d. Macam-macam Jual Beli

Dalam praktek kehidupan sehari-hari jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu:

1. Jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.
2. Jual beli dari segi objeknya dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمِّ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

Artinya: *Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, 2) jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual-beli benda yang tidak ada*²⁹

Dari penjelasan hadist di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang

²⁸ Ibid, 8

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), 75

atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama' bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab

dan qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

e. Jual Beli Mu'athah

Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qobul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti ini baik jual beli itu dalam partai besar ataupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu di ungkapkan dengan kata-kata ijab dan qobul, apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan³⁰.

Akan tetapi, beberapa ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi, dan Al-Mutawalli membolehkan jual beli mua'thah di dalam sesuatu yang dianggap sebagai jual beli. Sebagian dari ulama Syafi'iyah ini, seperti Ibnu Suraij dan Imam Ar-Ruyani membolehkan jual beli mua'thah khusus dalam barang-barang yang murah, seperti, roti, sayuran dan lain-lain³¹.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu

³⁰ Ghazaly, Fiqh, 74

³¹ Muslich, Fiqh, 184

negeri, karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (*al-taradhi*), sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan *ijab dan qobul* yang telah mengandung unsur kerelaan³².

f. Syarat Nilai Tukar Suatu Barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama³³ fikih membedakan antara *as-tsamn* (الثمن) dan *as-si'r* (السعر). Menurut ulama, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen³³.

Selain itu, jumhur ulama juga berpendapat:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'³⁴.

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 177

³³ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), 30.

³⁴ Haroen, *Fiqh*, 115

g. Metode Penetapan Harga dalam Islam

Sistem keuangan Islami dilakukan untuk memenuhi *maqahidus syariah* bagian memelihara harta. Kemudian dalam menjalani keuangan Islam, faktor yang paling utama adalah adanya akad, kontrak, atau transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Dan agar akad tersebut sesuai dengan syariat Islam maka akad tersebut harus memenuhi prinsip syariah, itu artinya hal-hal yang dilarang oleh syariah tidak boleh dilakukan. Ada empat pilar etika manajemen Islam seperti yang di contohkan Nabi Muhammad SAW yaitu tauhid, adil, kehendak bebas, pertanggung jawaban.

Dalam Islam penetapan harga disebut dengan *tas'ir*, Nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya *tas'ir*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati³⁵.

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga

³⁵ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), 95

merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan³⁶.

Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk menentukan harga jual. Karena itu, penentuan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli. dalam perspektif ekonomi Islam kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu³⁷.

Tidak ada batasan tertentu dalam pengambilan keuntungan dalam harga. Karena ayat-ayat dan hadits-hadits tentang jual beli tidak menjelaskan tentang batasan-batasan tertentu tentang seberapa besar jumlah prosentase yang diambil, dalam hal penetapan harga jual. Semuanya ditentukan oleh hasil usahanya sendiri. Dalam Al-qur'an surat An-najm ayat 39 Allah berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.* (QS: An-Najm: 39)

Sedangkan penentuan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan jual beli

³⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 332

³⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2008), 56

yang baik adalah berdasarkan atas suka sama suka. Dalam sunnah Rasulullah SAW yaitu:

عَنْ ابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَهٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان و ابن ماجه)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Jual beli hanya dengan saling suka sama suka.”* (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)³⁸

Allah berfirman dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS: An-Nisa': 29)

C. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

1. Sejarah Singkat SPBU di Indonesia

Pada 1950-an, ketika penyelenggaraan negara mulai berjalan normal se usai perang mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara, di antaranya dari minyak dan gas. Namun saat itu, pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan

³⁸ As Shan'ani, *Subulus Salam III, terjemahan Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 12

sengketa. Di Sumatera Utara misalnya, banyak perusahaan-perusahaan kecil saling berebut untuk menguasai ladang-ladang tersebut.³⁹

Pada tahun 1960, PT PERMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah, bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara. Melalui satu Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden pada 20 Agustus 1968, PN PERMINA yang bergerak di bidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak di bidang pemasaran guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina).⁴⁰

Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda ini, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971, dimana di dalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak & gas di seluruh Indonesia.⁴¹

Seiring dengan waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional maupun global, Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 22/2001 setelah penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan minyak lainnya.

³⁹ <http://www.pertamina.com/CompanyHistory.aspx>, diakses 05-08-2016

⁴⁰ <http://www.pertamina.com/CompanyHistory.aspx>, diakses 05-08-2016

⁴¹ Ibid

Penyelenggaraan kegiatan bisnis tersebut akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar. Pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No. 31/2003. Undang-Undang tersebut antara lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir dan hulu.⁴²

Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas usaha Perseroan.⁴³

Selanjutnya pada 20 Juli 2006, PT Pertamina mencanangkan program transformasi perusahaan dengan 2 tema besar yakni fundamental dan bisnis. Untuk lebih memantapkan program transformasi itu, pada 10 Desember 2007 PT Pertamina mengubah visi perusahaan yaitu, “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan global yang berlaku, Pertamina mengupayakan perluasan bidang usaha dari minyak dan gas menuju ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan, berlandaskan hal tersebut di tahun 2012 Pertamina menetapkan visi baru perusahaannya yaitu, “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”.⁴⁴

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ <http://www.pertamina.com/CompanyHistory.aspx>, diakses 05-08-2016

2. Produk-produk Yang Ada di SPBU

Premium

adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan (dye). Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga disebut motor gasoline atau petrol⁴⁵.

Pertamax

adalah motor gasoline tanpa timbal dengan kandungan aditif lengkap generasi mutakhir yang akan membersihkan Intake Valve Port Fuel Injector dan ruang bakar dari carbon deposit dan mempunyai Research Octane Number (RON) 92. Pertamax merupakan bahan bakar ramah lingkungan(unleaded) dan beroktan tinggi. Formula barunya yang terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi memastikan mesin kendaraan bermotor bekerja dengan lebih baik, lebih bertenaga, “knock free”, rendah emisi, dan memungkinkan menghemat pemakaian bahan bakar. Bahan bakar ini dianjurkan untuk kendaraan yang diproduksi diatas tahun 1990 terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection dan catalytic converters⁴⁶.

⁴⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar di akses pada tanggal 05-08-2016

⁴⁶ Ibid

Pertamax Plus

adalah bahan bakar superior perusahaan publik dengan kandungan energi tinggi dan ramah lingkungan, diproduksi menggunakan bahan baku pilihan berkualitas tinggi sebagai hasil penyempurnaan formula terhadap produk Perusahaan Publik sebelumnya. Produk ini ditujukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan. Pertamax Plus sangat direkomendasikan untuk kendaraan yang memiliki kompresi ratio > 10,5 dan juga yang menggunakan teknologi Electronic Fuel Injection (EFI), Variable Valve Timing Intelligent (VVTI), (VTI), turbochargers dan catalytic converters⁴⁷.

Pertamina DEX

adalah bahan bakar mesin diesel modern yang telah memenuhi dan mencapai standar emisi gas buang EURO 2, memiliki angka performa tinggi dengan cetane number 53 keatas (HSD mempunyai cetane number 45), memiliki kualitas tinggi dengan kandungan sulfur di bawah 300 ppm, direkomendasikan untuk mesin diesel teknologi terbaru (Diesel Common Rail System), sehingga pemakaian bahan bakar akan lebih irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih besar⁴⁸.

Bio Solar

adalah bahan bakar campuran untuk mesin diesel yang terdiri dari minyak hayati non fosil (bio fuel) – sebesar 5 (lima) persen minyak

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar di akses pada tanggal 05-08-2016

kelapa sawit atau CPO (Crude Palm Oil) yang telah dibentuk menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 95 persen solar murni bersubsidi. Bahan bakar ini secara bertahap akan mengurangi peran solar.⁴⁹



⁴⁹ Ibid

BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang digunakan⁵⁰.

Terkait dengan jenis penelitian ini, maka penulis Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang Pembulatan Harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar 54.681.08 Tanggul menurut Perspektif Hukum Jual Beli Madzhab Syafi'i.

Sedangkan pengertian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumentasi resmi lainnya.⁵¹

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini lebih kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 126

⁵¹ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Karya, 2002), 11.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, lokasi merupakan suatu instrument yang cukup urgen sifatnya. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di SPBU 54.681.08 yang terletak di Desa Tekoan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah SPBU 54.681.08 baru saja berpindah status dari “Pasti Pas” ke “Pasti Prima”. SPBU 54.681.08 merupakan satu-satunya SPBU yang berstatus “Pasti Prima” di kecamatan Tanggul. Status “Pasti Prima” merupakan simbolis dari SPBU yang telah meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap konsumen. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian di SPBU ini untuk mengetahui apakah SPBU ini melakukan kecurangan seperti SPBU yang lainnya, khususnya dalam pembulatan harga.

C. Subyek Penelitian

Untuk memperoleh data yang dapat di pertanggung jawabkan maka yang perlu dipertimbangkan adalah penentuan informan. Informan dalam hal ini adalah orang yang memberi informasi tentang sesuatu yang akan diteliti sesuai dengan kebutuhan terhadap data yang akan dicari.

Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel ini didasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini akan dikaji data dan informasi yang didapatkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan data tersebut dengan melihat masalah-masalah yang telah ditetapkan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut *lofland* adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵² Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang akan diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada informan yang meliputi:
 - 1) Karyawan SPBU 54.681.08 (Manajer SPBU dan Petugas Pengisi Bahan Bakar)
 - 2) Konsumen SPBU 54.681.08 yang melakukan pengisian bahan bakar minimal 2 kali seminggu
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.⁵³ Ketika peneliti berada di lapangan, penelitian kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena, disini fenomena itu perlu didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riil, tidak

⁵² Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 157.

⁵³ Andi Warman, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 34.

cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh.

Peneliti menggunakan beberapa tehnik dalam proses pengumpulan data seperti: *interview*, *observasi* dan studi *documentasi* yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengelola hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan tepat.⁵⁴ Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung.⁵⁵

Penelitian mengadakan observasi secara langsung yaitu peneliti melaksanakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi peristiwa itu sendiri. Adapun data yang ingin diperoleh dari metode penelitian ini adalah keadaan

⁵⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

⁵⁵ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), 133-134.

lokasi atau letak geografis SPBU 54.681.08 Tekoan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁶ Dalam hal ini pewawancara (*interviewer*) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁵⁷ Sedangkan teknik wawancara menggunakan semi instruktur, yakni pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman dan tidak dari sebuah angket formal.⁵⁸

Wawancara sebagai salah satu proses komunikasi karena antara yang mewawancarai dan responden mensyaratkan adanya simbol-simbol tertentu yang dapat dimengerti kedua belah pihak. Sehingga memungkinkan terjadi aktivitas wawancara, agar menghasilkan data kongkrit yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan

⁵⁶ Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 227.

⁵⁸ Britha Mikelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Yayasan, 2001), 7.

wawancara dengan karyawan SPBU 54.681.08 Tanggul dan konsumen SPBU 54.681.08 Tanggul dengan kriteria melakukan pengisian minimal 2 kali seminggu yang mengetahui tentang Pembulatan Harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar 54.681.08 Tanggul menurut Perspektif Hukum Jual Beli Islam.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵⁹

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara *intern* sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁶⁰

Terkait dengan penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi dalam bentuk gambar transaksi pengisian bahan bakar di SPBU 54.681.08 Tanggul.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan berjalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih memilahnya

⁵⁹ Ibid., 274.

⁶⁰ Aan Komariad Dan Djam'an Santori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 149.

menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶¹

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajian harus tertata secara baik

c. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁶²

⁶¹ Ibid., 248.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurut Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Berikut penjelasannya:

- 1) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan cara:
 - a) Membandingkan dengan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
 - b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
 - c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
 - d) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

⁶² Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 210.

- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan
- 2) Triangulasi metode terdapat dua strategi, yaitu:
 - a) Pengecekan keabsahan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data
 - b) Pengecekan keabsahan beberapa sumber data dengan metode yang sama
 - 3) Triangulasi penyidik adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali keabsahan data
 - 4) Triangulasi dengan teori adalah bahwa fakta tidak dapat diperiksa keabsahannya dengan suatu teori saja akan tetapi banyak teori.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing sumber.⁶³

G. Tahap-tahap Penelitian

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang berurutan. Keterurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja

⁶³ Ibid., 330.

peneliti dilalui tahapan-tahapan yaitu, tahapan sebelum lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan.

Tahap sebelum lapangan yaitu segala macam persiapan yang diperlukan sebelum penelitian terjun kedalam kegiatan lapangan. Dalam tahap ini peneliti melakukan rancangan penelitian. Rencana ini berupa menyusun rencana penelitian, mengurus perizinan, memilih lapangan penelitian dan instrument penelitian lainnya.

Tahap selanjutnya yaitu tahap lapangan adalah suatu tahapan dimana peneliti dengan sungguh-sungguh memahami latar belakang penelitian. Dalam tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ditemukan.

Tahap analisis dan penulisan laporan. Pada tahap ini penulisan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Setelah data dianalisis barulah masuk pada tahap penulisan laporan.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah SPBU Tanggul

SPBU 54.681.08 merupakan SPBU yang dikelola oleh swasta, yakni UD. Afandi Putra. SPBU yang berada di jalan PB. Sudirman dibangun sekitar tahun 1996. Pada saat itu bangunan SPBU 54.681.08 masih berukuran kecil dan hanya melayani pembelian bahan bakar bensin dan solar. Selang beberapa tahun kemudian, SPBU 54.681.08 berkembang dengan pesat dan mulai membangun infrastruktur tambahan seperti musholla, kamar mandi dan juga menambah mesin dispenser untuk mempersingkat antrian pembelian bahan bakar. Pada tahun 2015, SPBU 54.681.08 mendaftarkan diri kepada Pertamina untuk mendapatkan predikat “Pasti Pas”. Selang dua tahun setelah itu, tepatnya Maret 2017 SPBU 54.681.08 resmi menyandang predikat “Pasti Prima”.

2. Letak Geografis SPBU 54.681.08 Tanggul

SPBU 54.681.08 Tanggul adalah sebuah stasiun pengisian bahan bakar yang terletak di jalan PB. Sudirman Desa Tekoan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. SPBU ini merupakan SPBU kedua yang berada di wilayah kecamatan Tanggul. SPBU yang lain berada di jalan PB. Sudirman desa Klatakan, kecamatan Tanggul yang berjarak sekitar 10 km dengan SPBU Tanggul. SPBU 54.681.08 berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Perum POM Tanggul
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan PB. Sudirman
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Perum POM Tanggul

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kantor PLN Tanggul

3. Visi dan Misi SPBU 54.681.08 Tanggul

a. Visi


- 1) Menjadi perusahaan yang handal dalam pekerjaan dan prima dalam pelayanan.
- 2) Menjadi SPBU yang berkualitas.

b. Misi

- 1) Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengisi BBM.
- 2) Memberikan kenyamanan pelayanan kepada konsumen dalam membeli BBM.

c. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari SPBU-SPBU tersebut dalam menjalankan sistemnya adalah⁶⁴:



⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Idham, Manajer SPBU 54.681.08 pada 8 Agustus 2017

KETERANGAN

MANAJER	: Mohammad Idham	
PENGAWAS	: Sutarmadji	
KASIR	: Kusyono dan Darsono	
SECURITY	: Joko	
OPERATOR	: Siti Zubaidah	Taufik Hidayat
	Naila Rahma	Darsono
	Kusyono	Eko
	Etto Sofyan	Ramdani
	F. Bambang	Saihul
OFFICE BOY	: Deni	

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Peneliti melakukan upaya untuk mengeksplorasi data, memberikan intensifikasi untuk mendapatkan data yang kualitatif dan intensifikasi yang berimbang. Berdasarkan hasil penelitian maka diuraikan data-data tentang pembulatan harga di SPBU Tanggul Jember. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan penyajian data berikut ini.

1. Faktor-Faktor Penyebab Pembulatan Harga Di SPBU 54.681.08

Proses pembayaran di SPBU 54.681.08 atau di SPBU lainnya tidak selamanya dilakukan dengan jumlah pembayaran yang sesuai dengan jumlah uang yang tertera di layar mesin dispenser. Hal ini sering terjadi saat pengisian bahan bakar secara manual atau biasa disebut pengisian *full tank*.

Ketidaksesuaian harga tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya isu mengenai modus kecurangan SPBU dengan memanfaatkan selisih uang kembalian dari pembulatan harga. Berdasarkan hasil kegiatan wawancara dengan Manajer dan petugas SPBU, berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi pembulatan harga:

a. Nominal Harga di Layar Dispenser Tidak Sesuai dengan Nominal Uang di Indonesia

Menurut Bapak Idham, pengisian *full tank* sedikit berbeda dari pengisian bahan bakar yang lainnya karena dilakukan dengan manual. Cara kerja mesin dispenser adalah menghitung secara otomatis harga jual bahan bakar berdasarkan aliran bahan bakar yang keluar. Karena sebelumnya jumlah bahan bakar yang dibeli tidak diinput ke mesin dispenser, akibatnya harga jual bahan bakar tersebut juga tidak pasti. Ketidakpastian disini memiliki maksud harga yang muncul di layar mesin dispenser tidak sesuai dengan nominal uang yang beredar di Indonesia saat ini. Inilah penyebab awal mula dilakukan kebijakan pembulatan harga ke atas⁶⁵.

Pembulatan harga adalah pengurangan atau penambahan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar barang dan atau jasa. Dalam transaksi pembayaran *full tank* dilakukan pembulatan harga ke atas yang artinya petugas SPBU menaikkan harga jual bahan bakar dari harga sebenarnya yang muncul di layar mesin dispenser. Karena terkadang harga

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Idham, Manajer SPBU 54.681.08, 9 Agustus 2017

yang muncul di layar mesin dispenser tidak sesuai dengan nominal uang yang beredar di Indonesia.

“Harga Rp.20.175,00 tadi dibulatkan ke atas menjadi Rp.20.500,00. Karena uang 25 rupiah ‘kan sudah tidak ada di negara ini”⁶⁶

Sama halnya dengan yang diutarakan Bapak Sofyan bahwa harga pada saat pengisian *full tank* harus dibulatkan karena penghitungan otomatis yang dilakukan oleh mesin dispenser sering kali memunculkan harga yang tidak sesuai dengan nominal uang di Indonesia.

“Mesin dispenser melakukan penghitungan berdasarkan jumlah pembelian dikalikan dengan harga perliter. Tetapi pada saat pengisian *full tank*, data penjualan menjadi tidak terhingga, sehingga harga yang muncul terkadang tidak sesuai dengan uang di Indonesia”⁶⁷

b. Kesulitan Mendapatkan Uang Pecahan Rp.100,00 dan Rp.200,00

Pada kasus yang dicontohkan Bapak Kusyono di atas, seharusnya konsumen membayarkan uang sebesar Rp.20.200,00. Tetapi, petugas SPBU biasanya melakukan pembulatan harga sampai Rp.20.500,00. Hal ini dilakukan petugas SPBU 54.681.08 apabila selisih harga melebihi 100 rupiah. Manajemen SPBU 54.681.08 menjelaskan kebijakan tersebut diambil sejak uang logam pecahan 100 rupiah dan 200 rupiah tidak mudah didapatkan.

“Dulu kami menyiapkan uang logam 100 rupiah dan 200 rupiah untuk kembalian, tetapi kemudian sangat sulit ditemukan. Biasanya kami menukarkan ke penarik amal yang ada di pinggir jalan atau di pasar. Kalau mini market tidak akan mau karena mereka juga membutuhkan. Bank juga jarang menerima penukaran uang kecil.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Kusyono, Petugas SPBU 54.681.08, 9 Agustus 2017

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Sofyan, Petugas SPBU 54.681.08, 9 Agustus 2017

Meskipun dapat di pasar atau di toko, tidak bisa tukar banyak karena memang jarang ada⁶⁸”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Sofyan, salah satu petugas pengisian bensin jenis Pertamina yang setiap hari melayani konsumen.

“Kalau dalam transaksi pengisian *full tank*, kami memang membulatkan sampai 500 rupiah. Karena kami memang hanya menyediakan uang kembalian sebesar 500 rupiah⁶⁹”

Tetapi, petugas tidak akan melakukan pembulatan apabila pembulatan harga sampai 400 rupiah.

“Sebagai contoh harga yang muncul pada layar display tadi adalah 20.048 rupiah. Kalau dibulatkan 100 rupiah akan menjadi 20.100 rupiah, sedangkan kita hanya menyediakan kembalian 500 rupiah. Tetapi, kalau dibulatkan menjadi 20.500 rupiah pembulatannya terlalu besar. Kasihan konsumen. Jadi, kami tidak melakukan pembulatan. Konsumen hanya membayar 20.000 rupiah⁷⁰”

Pembulatan harga hingga 500 rupiah merupakan kebijakan yang diambil oleh manajemen SPBU 54.681.08 untuk mengantisipasi kesulitan mendapatkan uang logam 100 rupiah dan 200 rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh koordinator petugas SPBU 54.681.08 Bapak Sutarmaji.

“Kami memang mengambil kebijakan untuk membulatkan harga hingga Rp.500,00 untuk mengantisipasi kekurangan uang logam Rp.100,00 dan Rp.200,00. Karena selama ini kami sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang tersebut⁷¹”

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Idham, Manajer SPBU 54.681.08 10 Agustus 2017

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Sofyan, petugas SPBU 54.681.08, 10 Agustus 2017

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Sofyan, petugas SPBU 54.681.08, 10 Agustus 2017

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Sutarmaji, Koordinator petugas SPBU 54.681.08, 10 Agustus 2017

c. Mengambil Keuntungan dari Pembulatan Harga

Pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU setiap kali melayani transaksi *full tank* memang tidak besar, berkisar antara 100 rupiah hingga 300 rupiah dari harga sebenarnya, tetapi apabila dikalkulasi dengan jumlah konsumen yang melakukan transaksi *full tank* dalam sehari, hasil dari pembulatan harga tersebut bisa mencapai angka ribuan setiap mesin dispenser. Artinya, pembulatan harga menguntungkan pihak SPBU. Dari sinilah muncul isu ditengah-tengah masyarakat bahwa pembulatan pembayaran merupakan salah satu modus yang dilakukan oleh SPBU untuk meraup keuntungan lebih seperti yang telah diberitakan di media. Tetapi, menurut keterangan Bapak Idham, selaku manajer di SPBU 54.681.08 hal tersebut tidak benar.

“Pada saat membulatkan harga memang ada selisih 100 rupiah sampai 300 rupiah dari harga awal di setiap transaksi (*full tank*). Tetapi, pihak manajemen tidak mengetahui secara pasti total dari hasil pembulatan harga selama sehari. Kerena hasil dari pembulatan tidak di masukkan ke dalam laporan penjualan per shift. Artinya, hasil dari pembulatan harga diambil oleh petugas SPBU. Kami selaku manajemen menganggapnya sebagai bonus untuk petugas SPBU”⁷²

Bapak Sofyan dan Bapak Kusyono selaku petugas SPBU membenarkan selisih dari pembulatan harga tidak dimasukkan ke dalam laporan penjualan, melainkan langsung diambil oleh petugas tanpa melaporkannya kepada manajemen. Manajemen hanya menerima hasil dari penjualan bahan bakar pada saat pergantian petugas. Tetapi, petugas tidak bermaksud sengaja membulatkan harga untuk mendapatkan keuntungan,

⁷² Wawancara dengan Bapak Idham, Manajer SPBU 54.681.08, 11 Agustus 2017

karena jumlah pembayaran telah dihitung oleh mesin dispenser secara otomatis⁷³.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bambang selaku petugas pengisian Peralite di SPBU 54.681.08.

“Dari pembulatan harga memang terdapat selisih yang apabila ditotal dalam sehari bisa mencapai Rp.5000,00 samapi Rp.7000,00. Selisih tersebut langsung diambil oleh petugas itu sendiri tanpa memberikan laporan kepada manajemen. Karena manajemen hanya meminta uang penjualan saja. selisih pembulatan tidak dimasukkan ke dalam laporan penjualan. Itu dianggap sebagai bonus katyawan”⁷⁴.

Menurut Bapak Sutarmaji, alasan manajemen hanya meminta uang hasil penjualan adalah agar tidak terjadi selisih antara laporan penjualan dengan jumlah pembulatan harga. Karena jumlah selisih dari pembulatan harga tidak termasuk dalam laporan keuntungan SPBU setiap bulannya.”⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pembulatan harga dilakukan untuk mempermudah sistem pembayaran *full tank*. Dari pembulatan harga tersebut memang terdapat selisih antara harga sesungguhnya dengan harga yang sudah dibulatkan. Hasil dari selisih harga tersebut kemudian diambil oleh petugas sendiri tanpa memberikan laporan kepada manajemen. Manajemen hanya menerima uang hasil penjalan pershift. Oleh karena itu, pembulatan harga tidak termasuk cara SPBU untuk meraup keuntungan berlebih. Tetapi, tidak seharusnya selisih dari pembulatan harga diambil oleh petugas sendiri. Karena pembulatan harga di pasar modern diperuntukkan untuk donasi. Oleh karena itu, konsumen bisa beranggapan bahwa pembulatan

⁷³ Wawancara dengan Bapak Sofyan dan Bapak Kusyono, Petugas SPBU 54.681.08, 11 Agustus 2017

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Bambang, Petugas SPBU 54.681.08, 11 Agustus 2017

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Sutarmaji, Koordinator SPBU 53.681.08, 11 Agustus 2017

di SPBU sama saja dengan yang terjadi di pasar modern. Apabila petugas SPBU bermaksud mengambil keuntungan dari pembulatan harga tersebut, sebaiknya petugas memberitahu diperuntukkan untuk siapa hasil dari pembulatan tersebut.

2. Transaksi Pembulatan Harga di SPBU 54.681.08

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama penelitian, pelayanan yang diberikan petugas SPBU pada saat membulatkan harga sedikit berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh kasir mini market atau super market pada saat membulatkan harga. Seorang petugas SPBU tidak menyampaikan alasan pembulatan harga atau menanyakan kesediaan konsumen untuk dilakukan pembulatan harga. Petugas SPBU langsung menyebutkan harga jual bahan bakar setelah membulatkannya.

“Pada saat konsumen datang, kami melakukan “3S” (Senyum, Sapa, Salam) dan berkata “Dimulai dari nol ya pak”. Setelah itu kami menanyakan jumlah pembelian. Biasanya pembeli menyebutkannya dalam nominal uang. Tetapi ketika pengisian “Full Tank”, pembeli cukup berkata “Full”. Setelah selesai melakukan pengisian, kami menyebutkan harga yang tertera di layar display. Untuk transaksi “Full Tank” kami membulatkan harga terlebih dahulu⁷⁶.

Pelayanan di SPBU Pertamina sudah diatur di dalam SOP yang mengikat seluruh karyawan. Senyum, sapa, salam (3S) dan menyampaikan pengisian dimulai dari angka “nol” adalah salah satu dari SOP. Tetapi, penyampaian tujuan dan besarnya pembulatan harga tidak diatur secara resmi didalam SOP karyawan. Manajemen SPBU hanya menekankan karyawan tetap memperhatikan kenyamanan konsumen pada saat menyampaikan harga

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Sofyan, Petugas Pengisian Pertamina SPBU 54.681.08, 11 Agustus 2017

yang telah dibulatkan. Batas maksimal pembulatan juga merupakan kebijakan manajemen secara lisan tanpa ditambahkan ke SOP karyawan secara tertulis.

Menurut Bapak Idham,

“Sebagian besar konsumen SPBU 54.681.08 Tanggul merupakan warga disekitar kecamatan Tanggul. Kecamatan Tanggul ditempati oleh masyarakat yang terdiri dari suku Madura dan Jawa, juga sebagian kecil etnis Tiong Hoa. Suku Madura, Jawa, dan Tiong Hoa yang tinggal di desa biasanya memiliki sikap yang tidak ingin memperhitungkan hal kecil (pembulatan harga), mereka cenderung menganggapnya sebagai shodaqoh (amal) karena 100 atau 200 rupiah dianggap memiliki nilai yang tidak seberapa. Berbeda dengan suku Madura, Jawa dan Tiong Hoa yang tinggal di wilayah perkotaan, mereka cenderung memiliki sikap lebih memperhitungkan sesuatu khususnya etnis Tiong Hoa yang memiliki pemikiran seorang pebisnis”⁷⁷.

Selama peneliti melakukan penelitian memang tidak ada konsumen yang mengeluh tentang pembulatan harga tersebut. Setelah menerima uang kembalian, mereka langsung meninggalkan area SPBU tanpa bertanya tentang pembulatan harga. Tetapi, sikap acuh tak acuh konsumen tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur dari kesediaan konsumen menerima pembulatan harga tersebut. Untuk itu, peneliti bertanya kepada beberapa konsumen mengenai pembulatan harga di SPBU 54.681.08 Tanggul.

Menurut Bapak Andik, konsumen yang sedang mengisi *full tank* bensin Pertamina, beliau tidak masalah dengan adanya pembulatan harga. Beliau juga sengaja memberikan selisih dari pembulatan harga kepada petugas SPBU.

“Tadi petugas langsung menyebutkan harga terakhir. Sepertinya harga awalnya Rp.26.800,00. Saya langsung membayar

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Idham, Manajer SPBU 54.681.08, 11 Agustus 2017

Rp.27.000,00. Saya tidak keberatan, uang itu untuk petugas saja. itung-itung ceperan (bonus)⁷⁸.

Lain halnya dengan Mas Rizal, seorang pelajar dari salah satu sekolah kejuruan di Tanggul yang tidak memperlakukan pembulatan harga karena nilainya kecil.

“Tadi saya membayar Rp.28.00,00 dari harga awal Rp.28.050,00. Kalau misalkan di bulatkan Rp.28.500,00 saya merasa tidak masalah. Karena cuma 400 rupiah”.⁷⁹

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Dimas, karena nilai pembulatan kecil, ia menganggapnya sebagai shodaqoh.

“Tadi saya langsung membayar Rp.30.000,00. Sepertinya harga di layar Rp.29.000,00. Saya tidak keberatan meskipun petugas tidak memberitahu. Cuma 100 rupiah. Itung-itung amal⁸⁰,”

Sama halnya dengan Bapak Sauqi yang menganggap pembulatan harga yang dilakukan masih tergolong dalam angka yang wajar..

“Saya tidak merasa keberatan karena pembulatan tersebut masih dalam angka yang wajar”⁸¹

Dari hasil wawancara dengan konsumen, pembulatan harga yang dilakukan adalah rata-rata 100 rupiah sampai 300 rupiah, tidak sampai 500 rupiah. Konsumen juga tidak merasa keberatan dengan pembulatan harga tersebut. Konsumen juga berinisiatif memberikan selisih dari pembulatan kepada petugas. Hal ini menunjukkan konsumen sudah mengetahui bahwa selisih dari pembulatan diambil oleh petugas SPBU. Tetapi, untuk memastikan

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Andik, konsumen SPBU 54.681.08. 14 Agustus 2017

⁷⁹ Wawancara dengan Mas Rizal, konsumen SPBU 54.681.08, 14 Agustus 2017

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Dimas, konsumen SPBU 54.681.08, 14 Agustus 2017

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Sauqi, Konsumen SPBU 54.681.08, 14 Agustus 2017

keridhoan dari konsumen, sebaiknya petugas tetap memberitahu jumlah pembulatan dan diperuntukkan kepada siapa hasil dari pembulatan tersebut.

3. Pembulatan Harga di SPBU 54.681.08 Tanggul menurut Jual Beli dalam Islam

a. Faktor Penyebab Pembulatan Harga menurut Jual Beli Islam

Pembulatan harga disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

1. Harga di layar display tidak sesuai dengan nominal uang di Indonesia
2. Kesulitan mendapatkan uang logam Rp.100,00 dan Rp.200,00,
3. Pengambilan keuntungan dari pembulatan harga

Faktor pertama dan kedua merupakan kesulitan yang dialami oleh SPBU dalam menjalankan transaksi jual beli *full tank*. Oleh karena itu, manajemen mengambil kebijakan bahwa pembulatan harga dapat dilakukan maksimal sebesar Rp.500,00. Dalam prinsip muamalat dijelaskan bahwa muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat⁸².

Faktor ketiga merupakan pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh petugas SPBU. Pembulatan harga adalah pengurangan atau penambahan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar barang dan atau jasa. Penambahan atau pengurangan tersebut dilakukan oleh petugas SPBU sendiri tanpa bersepakat dengan konsumen. Dalam Islam harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau

⁸² Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, 15-16

penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan⁸³.

b. Transaksi Pembulatan Harga menurut Jual Beli Islam

Perkataan jual beli terdiri dari 2 kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli⁸⁴.

Transaksi jual beli bahan bakar secara “Full Tank” di SPBU 54.681.08 dilakukan dengan cara konsumen mengatakan jumlah bahan bakar yang akan dibeli dan kemudian petugas langsung mengisi tangki kendaraan konsumen sesuai dengan pesanan. Begitu juga ketika membulatkan harga, petugas SPBU selaku penjual tidak memberitahukan besarnya pembulatan dan konsumen juga langsung membayar sesuai harga yang sudah dibulatkan.

Didalam hukum jual beli dijelaskan bahwa apabila jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan. Jual beli dengan

⁸³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 332

⁸⁴ Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa sighthat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu⁸⁵.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (al-taradhi), sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan qobul yang telah mengandung unsur kerelaan⁸⁶.

Unsur kerelaan atau suka sama suka dalam transaksi jual beli merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pelaku ekononi, sesuai dengan Firman Allah Swt dalam surat An-nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara*

⁸⁵ Muslich, Fiqh, 184

⁸⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 177

*kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa': 29)*⁸⁷

Dalam hadits yang riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah juga menjelaskan jual beli harus mengandung kerelaan. Karena kerelaan hati seseorang dalam jual beli menunjukkan keridhoan keduanya dalam melakukan jual beli.

عَنِ ابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah sesungguhnya*

*Rasulullah bersabda: “Jual beli hanya dengan saling suka sama suka.” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)*⁸⁸

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَنَجُّهُمَا مَا إلتَزَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

Artinya: *Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang*

*berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan*⁸⁹.

⁸⁷ Soenarjo, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Depag. RI, 1981), 22

⁸⁸ As Shan'ani, *Subulus Salam III, terjemahan Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 12

⁸⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006, Ed.1, cet.1),137

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi kepada manajer dan karyawan SPBU 54.681.08 serta konsumen, pembulatan harga sering dilakukan guna mempermudah transaksi jual beli bahan bakar secara *full tank*.

1. Faktor-Faktor Penyebab Pembulatan Harga Di SPBU 54.681.08

Penghitungan otomatis yang dilakukan oleh mesin dispenser pada saat pengisian *full tank* menyebabkan harga yang muncul di layar display tidak sesuai dengan nominal uang yang beredar di Indonesia. Oleh sebab itu, petugas akhirnya membulatkan harga ke atas guna mempermudah pembayaran. Tetapi, dengan alasan kesulitan mendapatkan uang logam Rp.100,00 dan Rp.200,00 petugas membulatkan kembali harga pembelian bahan bakar tersebut. Pembulatan yang dilakukan adalah sebanyak dua kali dan besarnya pembulatan tersebut ditentukan sendiri oleh petugas.

Besarnya pembulatan adalah sekitar Rp.100,00 hingga Rp.300,00. Pembulatan tidak sampai melebihi Rp.500,00 karena memang sudah kebijakan dari manajemen SPBU. Dan apabila harga pembelian lebih mendekati pembulatan kebawah, maka petugas tidak akan menambah harga pembelian.

Dari pembulatan harga tersebut, tidak dapat dipungkiri terjadi selisih pembayaran sekitar Rp.100,00 hingga Rp.300,00. Dari selisih harga tersebut SPBU mendapat kelebihan uang penjualan, sehingga pembulatan harga ke atas memunculkan spekulasi dari masyarakat bahwa pembulatan harga

merupakan salah satu modus dari manajemen SPBU untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Tetapi, hal tersebut tidak dibenarkan oleh Bapak Idham selaku manajer SPBU 54.681.08. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari keuntungan SPBU karena hasil pembulatan tidak dimasukkan kedalam laporan penjualan harian. Dan menurut Bapak Sofyan dan Bapak Kusyono hasil dari pembulatan diambil oleh petugas SPBU. Bapak Idham selaku manajer juga tidak memperlakukan hal tersebut.

2. Transaksi Pembulatan Harga di SPBU 54.681.08 Tanggul

Pembulatan harga di SPBU sedikit berbeda dengan pembulatan harga di mini market atau super market. Perbedaan ini terletak pada pelayanan yang diberikan oleh petugas SPBU. Pada saat melakukan pembulatan harga, petugas SPBU tidak memberitahukan penyebab dan besarnya pembulatan yang dilakukan. Menurut mereka, pembulatan harga sudah biasa dilakukan di SPBU sehingga konsumen juga sudah terbiasa menerima pembulatan harga.

Menurut Bapak Idham, manajer SPBU 54.681.08, konsumen SPBU 54.681.08 sebagian besar merupakan warga kecamatan Tanggul yang mana memiliki sikap yang mudah memaklumi terhadap sesuatu yang dianggap bukan masalah yang besar. Pembulatan yang dilakukan di SPBU 54.681.08 memang masih tergolong wajar, yakni berkisar antara Rp.100,00 sampai Rp.300,00. Menurut hasil wawancara dengan konsumen, konsumen memang sudah terbiasa dengan adanya pembulatan harga di SPBU

54.681.08. mereka tidak merasa keberatan walaupun petugas tidak memberitahu terlebih dahulu. Konsumen tidak mempermasalahkan adanya pembulatan harga karena nilai pembulatan yang dinilai tidak seberapa.

3. Pembulatan Harga di SPBU 54.681.08 Tanggul menurut Jual Beli dalam Islam

Pembulatan harga disebabkan oleh tiga faktor yang mana dua faktor merupakan faktor utama dilakukannya pembulatan, yakni tidak sesuainya antara harga di layar display dengan nominal uang di Indonesia dan kesulitan mendapatkan uang Rp.100,00 serta Rp.200,00. Dua faktor utama ini merupakan kesulitan yang dialami oleh SPBU, sehingga manajemen mengambil kebijakan pembulatan yang boleh dilakukan adalah maksimal Rp.500,00. Kesulitan yang kemudian dijadikan alasan mengambil kebijakan baru untuk mendatangkan kemudahan adalah boleh menurut Islam, sesuai dengan kaidah *المُشَقَّةُ تَجْلِبُ لِتَيْسِيرٍ* (kesukaran mendatangkan kemudahan)⁹⁰. Kaidah tersebut juga sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.... (QS: Al-baqarah:185)

Dua faktor utama tersebut telah berlangsung sejak lama sehingga pembulatan harga sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Sebuah kebiasaan di masyarakat juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum dari

⁹⁰Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 268

muamalah sesuai dengan kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (kebiasaan dapat menjadi hukum)⁹¹.

Faktor ketiga penyebab pembulatan harga adalah pengambilan keuntungan. Penambahan harga pada pembulatan harga dilakukan sendiri oleh petugas SPBU tanpa melalui kesepakatan dengan konsumen. Tetapi konsumen dapat mengetahui harga yang sebenarnya pada layar display mesin dispenser. Dan pembulatan harga sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, sehingga konsumen sudah mengetahui alasan dari pembulatan harga tersebut. Hal ini membuat konsumen bersikap maklum atas pembulatan harga tersebut.

Dalam pembulatan harga terdapat selisih antara harga yang sebenarnya dengan harga yang sudah dibulatkan. Selisih harga tersebut sekitar Rp.100,00 hingga Rp.300,00. Menurut Bapak Kusyono dan Bapak Sofyan, selisih dari pembulatan diambil oleh petugas, tidak dimasukkan ke dalam laporan penjualan harian. Dengan kata lain petugas SPBU mendapatkan keuntungan dari pembulatan harga. Dalam Islam tidak ada batasan tertentu dalam pengambilan keuntungan dalam harga. Karena ayat-ayat dan hadits-hadits tentang jual beli tidak menjelaskan tentang batasan-batasan tertentu tentang seberapa besar jumlah prosentase yang diambil, dalam hal penetapan harga jual.

Penentuan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan jual beli yang baik

⁹¹ Ibid, 268

adalah berdasarkan atas suka sama suka sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: An-Nisa': 29)*⁹²

Dan sunnah Rasulullah SAW yaitu:

عَنْ ابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah sesungguhnya*

*Rasulullah bersabda: "Jual beli hanya dengan saling suka sama suka." (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)*⁹³

Berdasarkan pengamatan di lapangan, konsumen tidak merasa keberatan dengan pembulatan harga. Kerelaan mereka tercermin pada sikap mereka yang menerima adanya pembulatan harga. Meskipun petugas tidak memberitahu bahwa hasil dari pembulatan harga diambil oleh mereka, konsumen tidak merasa keberatan dan memakluminya, sehingga menurut Bapak Idham belum pernah ada konsumen yang mengeluh tentang pembulatan harga tersebut.

⁹² Soenarjo, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Depag. RI, 1981), 22

⁹³ As Shan'ani, *Subulus Salam III, terjemahan Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Pembulatan Harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar 54.681.08 Tanggul Menurut Hukum Jual Beli Islam, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembulatan harga ada tiga, yaitu:
 - a. Harga yang muncul di layar display tidak sesuai dengan nominal uang di Indonesia
 - b. Kesulitan mendapatkan uang logam Rp.100,00 dan Rp.200,00
 - c. Pengambilan keuntungan dari pembulatan harga

Dua faktor di atas merupakan faktor utama yang menyebabkan pembulatan harga di SPBU 54.681.08. sedangkan faktor ketiga, yakni pengambilan keuntungan merupakan faktor ketidaksengajaan yang timbul dari adanya selisih harga. Hasil dari pembulatan diambil oleh petugas SPBU sendiri, tidak dimasukkan ke laporan penjualan harian. Hal ini menunjukkan isu pembulatan harga sebagai modus dari SPBU untuk meraup keuntungan yang lebih banyak tidak terbukti di SPBU 54.681.08.

2. Transaksi pembulatan harga di SPBU 54.681.08 Tanggul. Sikap petugas SPBU pada saat membulatkan harga berbeda dengan sikap seorang kasir mini market atau super market. Petugas SPBU tidak memberitahu

besarnya pembulatan atau menanyakan kesediaan konsumen terhadap pembulatan harga tersebut. Namun, konsumen yang peneliti wawancara merasa tidak keberatan dengan sikap petugas SPBU tersebut.

3. Pembulatan harga yang dilakukan di SPBU 54.681.08 didasarkan pada kesulitan yang dialami oleh manajemen SPBU. Konsumen dapat mengetahui besarnya pembulatan dari selisih harga bahan bakar yang tertera di layar display dengan jumlah uang yang diberikan kepada petugas SPBU. Keridhoan atas jual beli diperlihatkan dengan isyarat atau gerakan. Pada saat membulatkan harga petugas tidak memberitahu kepada konsumen, tetapi konsumen tidak menyakan atau mengeluh kepada petugas, melainkan langsung membayarkan sejumlah uang sesuai harga yang sudah dibulatkan. Sikap konsumen yang demikian menunjukkan konsumen merelakan adanya pembulatan harga. Oleh karena itu, transaksi jual beli di SPBU 54.681.08 sudah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam yakni adanya kerelaan diantara penjual dan pembeli.

B. Saran-saran

1. Untuk SPBU 54.681.08, hendaknya lebih meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, terlebih lagi ketika membulatkan harga. Walaupun konsumen tidak merasa keberatan dengan pembulatan harga tersebut, namun akan lebih baik apabila petugas memberitahu atau menanyakan kesediaan konsumen untuk lebih memastikan kembali keridhoan konsumen. Dan juga untuk lebih membuktikan kepada konsumen bahwa pembulatan harga yang dilakukan bukan untuk menambah keuntungan

SPBU. Hal tersebut juga untuk menyempurnakan muamalah agar sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli Islam

2. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat karena masih banyak transaksi-transaksi yang belum sesuai dengan hukum jual beli Islam.



BIODATA PENULIS



NAMA : Winda Purnama Dewi

NIM : 083 122 025

TEMPAT & TANGGAL LAHIR : Jember, 27 Januari 1994

ALAMAT TEMPAT TINGGAL : Dusun Krajan, RT: 001 RW: 002
Desa Manggis Kecamatan Tanggul
Kabupaten Jember

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

JURUSAN : Ekonomi Islam

PRODI : Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD : Tahun 2000-2006 SDN Manggis 2

SMP : Tahun 2006-2009 SMPN 3 Tanggul

SMK : Tahun 2009-2012 SMKN 1 Tanggul

PERGURUAN TINGGI : Tahun 2012-2017 Institut Agama Islam Negeri
Jember

**PEMBULATAN HARGA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM 54.681.08 TANGGUL JEMBER MENURUT
PERSPEKTIF JUAL BELI ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

WINDA PURNAMA DEWI
NIM. 083122025

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
1. Harga	16
a. Pengertian Harga	16
b. Metode Penetapan Harga	16

2. Perspektif Jual Beli dalam Islam.....	20
a. Pengertian Jual Beli.....	20
b. Rukun Jual Beli.....	22
c. Syarat Jual Beli.....	23
1. Syarat Aqid.....	23
2. Syarat <i>Ma'qud Alaih</i>	23
3. Syarat <i>Shighat/Ijab Qabul</i>	24
d. Macam-macam Jual Beli.....	25
e. Jual Beli Mu'athah.....	27
f. Syarat Nilai Tukar Suatu Barang.....	28
g. Metode Penetapan Harga dalam Islam.....	29
C. Stasiun Pengisian Bhan Bakar Umum (SPBU).....	31
1. Sejarah Singkat SPBU di Indonesia.....	31
2. Produk-produk Yang Ada di SPBU.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis	49
C. Pembahasan Temuan	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70




IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustad. 2003. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al -kaustar
- Al-Asqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajjar. *Bulughul Maram*. Jeddah: Al -Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi'
- Al-Bugha, Mustafa. 2012. *Fikih Manhaji Jilid 2: Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*. Yogyakarta: Darul Uswah
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir AL-Maraghi*. Semarang:PT. Karya Toha Putra
- Al-Mishri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anwar, Moch dkk. 1994. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- As Shan'ani. 1995. *Subulus Salam III, terj. Abu Bakar Muhammad*. (Surabaya: Al Ikhlas)
- Assauri, Sofjan. 2007. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Beekum, Rafik Isa. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Agama RI. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Asy-Syifa'
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Gitosudarmo, Indriyo. 1994. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE

- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Herlambang, Tedy. 2001. *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bersaing*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Imam Muslim. *Shahih Muslim, Juz IX, Dar Al-Kutub-al-Ilmiyyah*. Beirut: Libanon
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Askara
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Maliki Perss
- Laksana, Fajar. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lubis, Suhrawadi. K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moloeng, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*
- Rasyid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo
- Soenarjo. 1981. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Depag. RI
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Syafe'i, Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia
- http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar
- <http://www.bisnis.liputan6.com/read/Pertamina-Ungkap-Cara-Canggih-Kecurangan-SPBU-Rempoa.html>
- <http://www.pertamina.com/CompanyHistory.aspx>
- <http://www.scribd.com/doc/14350663/manajemen-islam#scribd>
- www.matematikaria.com

DENAH LOKASI SPBU 54.681.08 TANGGUL





Bapak Andi (konsumen) sedang mengisi bahan bakar Pertamina



Harga Pertamina yang dibeli Bapak Andi



Rizal (konsumen) sedang melakukan pengisian bahan bakar Pertamina



Harga Pertamina yang dibeli Rizal



Bapak Dimas (konsumen) melakukan pengisian bahan bakar Pertamina



Harga Pertamina yang dibeli Bapak Dimas













Area SPBU







SPBU 54.681.08 Tanggul

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**PEMBULATAN HARGA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR
UMUM 54.681.08 TANGGUL JEMBER MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM JUAL BELI ISLAM**


NO	TANGGAL	UARAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	7 Agustus 2017	Meminta izin melakukan penelitian	
2	8 Agustus 2017	Wawancara dengan manajer SPBU mengenai profil SPBU 54.681.08	
3	9 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Idham, manajer SPBU mengenai faktor yang mendorong pembulatan harga	
4	9 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Kusyono, petugas SPBU alasan pembulatan harga	
5	10 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Idham, manajer SPBU mengenai pembulatan sampai dua kali	
6	10 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Sofyan, petugas SPBU mengenai pembulatan sampai dua kali	
7	11 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Isham, manajer SPBU mengenai isu pembulatan sebagai modus SPBU	
8	11 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Sofyan dan Bapak Kusyono mengenai pembulatan diambil oleh petugas	
9	11 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Sofyan dan Bapak Kusyono mengenai sikap petugas SPBU yang tidak menjelaskan pembulatan kepada konsumen	
10	11 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Idham mengenai sikap petugas	

		SPBU yang tidak memberitahu pembulatan kepada konsumen	
11	14 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Andik, konsumen SPBU mengenai pembulatan harga	
12	14 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Rizal, konsumen SPBU mengenai pembulatan harga	
13	14 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Dimas, konsumen SPBU mengenai pembulatan harga	
15	14 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Idham mengenai respon pembeli terhadap pembulatan harga	

Jember, 16 Agustus 2017

Mengetahui,

Koordinator SPBU 54.681.08



(Sutarnaji Wirjosudarso)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt zat yang menguasai seluruh alam semesta dengan keabsahan-Nya telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw sebagai penuntun umat untuk mencintai ridha Allah Swt.

Dengan menyusun skripsi ini tentu tidak terlepas dari dari peran serta bantuan dari pihak-pihak lain. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih sedalam-sedalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.SI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI IAIN Jember
4. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Jember
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku dosen pembimbing, karena dukungan dan kepercayaan beliau kepada penulis sangat amat berarti dalam penyusunan skripsi ini

6. Segenap dosen dan karyawan IAIN Jember yang telah membagi pengalaman dan ilmu beliau
7. Kepala perpustakaan IAIN Jember yang telah memberikan khazanah intelektual muslim (Mahasiswa/i IAIN Jember)
8. Semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua do'a dan dukungannya

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin demi persembahan yang terbaik. Namun, karena keterbatasan penulis pastilah ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengahrapkan kritik dan sara yang bersifat membangun.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah Swt, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi bagi kita semua. Amin

Jember, 17 Januari 2018

IAIN JEMBER

WINDA PURNAMA DEWI
NIM. 083 122 025

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pembulatan Harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 54.681.08 Tanggul Jember Menurut Perspektif Hukum Jual Beli Islam	Pembulatan harga menurut hukum jual beli Islam	<ol style="list-style-type: none"> Pengambilan keuntungan dari pembulatan harga Kerelaan konsumen atas pembulatan harga Tinjauan hukum jual beli Islam terhadap pembulatan harga di SPBU 54.681.08 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor-faktor yang menyebabkan pembulatan harga Pelayanan petugas kepada konsumen terkait pembulatan harga Pengertian jual beli Rukun dan syarat jual beli Macam-macam Jual Beli Jual Beli <i>Mu'athah</i> Nilai Suatu Barang Penetapan harga dalam Islam 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku jual beli bahan bakar Observasi Dokumentasi Interview/ Wawancara 	<ol style="list-style-type: none"> Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Kualitatif Sifat Penelitian <ul style="list-style-type: none"> Kualitatif Deskriptif Jenis Penelitian <ul style="list-style-type: none"> Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Lokasi Penelitian: SPBU 54.681.08 Tanggul Jember Keabsahan Data: Triangulasi Sumber Tahap-tahap Penelitian <ul style="list-style-type: none"> Pra Lapangan Kegiatan Lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> Faktor apakah yang mendorong petugas untuk melakukan pembulatan pembayaran di SPBU 54.681.08 Tanggul dan untuk apakah hasil dari pembulatan pembayaran tersebut? Bagaimanakah transaksi pembulatan harga di SPBU 54.681.08 Tanggul? Bagaimana praktek pembulatan harga yang terjadi di SPBU 54.681.08 Tanggul menurut perspektif jual beli dalam Islam?

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS: Al-Baqarah: 188)¹

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Al-Baqarah 2: 198).²

IAIN JEMBER

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Asy-Syifa', 1998), 23

²Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: J- Art, 2004), 31

PEDOMAN WAWANCARA

Informan: Manajer, Petugas Pengisian dan Konsumen SPBU 54.681.08 Tanggul

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya SPBU 54.681.08 Tanggul?
2. Mengapa terjadi pembulatan harga pada saat pengisian *full tank*?
3. Mengapa petugas SPBU membulatkan harga sampai dua kali?
4. Dari pembulatan harga pastilah terdapat selisih harga yang mana dapat menjadi keuntungan bagi SPBU. Hal tersebut juga menjadi isu di masyarakat. Apakah hal itu benar?
5. Hasil dari pembulatan harga diperuntukkan siapa?
6. Apakah hasil dari pembulatan harga tidak dimasukkan ke laporan penjualan harian SPBU?
7. Mengapa Bapak tidak memberitahu konsumen tentang pembulatan harga yang dilakukan?
8. Terkait dengan sikap petugas SPBU kepada konsumen yang tidak memberitahu konsumen tentang pembulatan harga, bagaimanakah pendapat Bapak selaku manajer di SPBU ini?
9. Bapak tadi membayar berapa? Apakah bapak keberatan dengan sikap petugas yang tidak memberitahu kepada bapak?
10. Apakah selama ini konsumen tidak mempermasalahkan tentang pembulatan tersebut?

PEMBULATAN HARGA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR
UMUM 54.681.08 TANGGUL JEMBER MENURUT PERSPEKTIF
JUAL BELI ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Januari 2018

Tim Penguji

Ketua



Ahmadiono, M.E.I
NIP. 19760401 200312 1 005

Sekretaris




Nurul Setianingrum, S.E., MM
NIP. 19690523 199803 2 001

Anggota:

1. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si



2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM
NIP. 19710727 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Winda Purnama Dewi

NIM : 083 122 025

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini, saya menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul **“Pembulatan Harga Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 54.681.08 Tanggul Jember Menurut Perspektif Jual Beli Islam”** adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumber-sumbernya.

Jember, 15 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



WINDA PURNAMA DEWI

NIM: 083 122 025

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ucapan syukur yang tak terhingga untuk yang maha segala-segalanya Allah Swt atas kemudahan serta kelancaraan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada Baginda Muhammad Saw. telah menjadi inspirasi terbaik dalam perjalanan sunyiku untuk berhijrah.
3. Alm. Bapak Mohammad Sodik dan Ibu Umi Hani yang selalu mengiringi langkah penulis dengan do'a dan berjuang tanpa lelah untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan penulis. Semoga Allah Swt membalas kebaikan Alm. bapak dan ibu dengan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.
4. Kepada adik saya Aida Nadiyah, yang selalu memaklumi keadaan saya yang belum bisa memberikan kebahagiaan kepadanya dan selalu memberi semangat di saat saya memiliki niat untuk menyerah.
5. Calon suami saya, Mohammad Rozikin beserta keluarga yang telah mendukung sepenuh hati serta memberi semangat di setiap keluh kesah penulis.
6. Keluarga besar yang berada di Tanggul dan Pasuruan yang sudah memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama penulis menempuh program sarjana di IAIN Jember.

7. Sahabat seperjuangan, Riskatul Khasanah dan Indah Rodiyah yang selalu saling mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Manajer dan karyawan SPBU 54.681.08 Tanggul yang telah bersedia mendukung penelitian di SPBU 54.681.08 Tanggul
9. Tim penguji sidang skripsi
 - a. Ketua sidang: Ahmadiono, S.Ag., M.E.I
 - b. Penguji utama : Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.SI
 - c. Penguji pendamping: Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
 - d. Sekretaris: Nurul Setianingrum, S.E., MM
10. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

IAIN JEMBER

**PEMBULATAN HARGA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR
UMUM 54.681.08 TANGGUL JEMBER MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM JUAL BELI ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Prodi Ekonomi Syariah

Oleh:

Winda Purnama Dewi

NIM. 083122025

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag

NIP. 19731105 200212 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 Jember, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68130
Website : WWW.iain-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-315 /In.20/7.a/PP.00.918/2017
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : **Manajer SPBU Pertamina Tanggul**

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut

Nama Mahasiswa : Winda Purnama Dewi
NIM : 083122025
Semester : 11
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
No Telpn : 085733858936
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Junaidi, S.pd., M.Ag
NIP : 19731105 200212 1 002
Judul Penelitian : **PEMBULATAN PEMBAYARAN PADA
TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN BAKAR DI
SPBU PERTAMINA TANGGUL JEMBER
PERSPEKTIF HUKUM JUAL BELI ISLAM**

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 3 Agustus 2017

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember

SPBU PERTAMINA 54.681.08

Jl. PB. Sudirman 149 Tanggul-Jember Telp/Fax: (0336) 446101
E-mail: SPBU_5468108@yahoo.com

Nomor : 018/SPBU-Tanggul/VIII/2017

Lampiran : -

Perihal : Keterangan

Kepada Yth.

Dekan Bidang Akademik IAIN Jember

Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, koordinator SPBU 54.681.08 Tanggul menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Winda Purnama Dewi

NIM : 083 122 025

Semester : 11

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : PEMBULATAN PEMBAYARAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN BAKAR DI SPBU PERTAMINA TANGGUL JEMBER PERSPEKTIF HUKUM JUAL BELI ISLAM

telah selesai melaksanakan penelitian di SPBU 54.681.08 Tanggul terhitung dari tanggal 8 Agustus 2017 sampai 14 Agustus 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu dokumen pendukung unruk keabsahan dan keontetikan penelitian yang dilakukan.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Jember, 15 Agustus 2017

